

# **PRAKTIK PENGAWASAN ETIKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA \***

**Nur Habibi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta

E-mail: nurhabibi.ihya@gmail.com

**Abstract:** *The Practice of Ethics Oversight in Indonesian Parliament.* Court of Parliament's internal ethics is the realization of public oversight that is regulated in the House of Representatives. The existence of these institutions is necessary because the basic theory of representation associated with community control. If there are complaints, violations of ethics and morals to be held and the proceedings had already agreed in the rules. This is different if the question of law as an object of reporting, because the realm of trial also different. The substance of the articles that entrap offenders vary widely and include violations of administrative rules, orderly duties and obligations. Judicial ethics and morals is formed so that embodiment of the principles of good governance and applicable by legislators as expected the Constitution of the Republic of Indonesia and related legislation.

**Keywords:** Ethics, Oversight, House Oversight and Ethics Council

**Abstrak:** *Praktik Pengawasan Etika DPR-RI.* Pengadilan etika internal DPR-RI merupakan realisasi pengawasan publik yang diatur dalam peraturan DPR-RI. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan karena teori dasar perwakilan terkait dengan kontrol masyarakat. Jika ada pengaduan, pelanggaran etika dan moral akan digelar dan proses pengadilannya pun sudah disepakati dalam peraturan. Hal ini berbeda jika persoalan hukum sebagai obyek pelaporannya, karena ranah pengadilannya juga berbeda. Subtansi pasal-pasal yang menjerat pelanggarnya sangat bervariasi, diantaranya pelanggaran tata tertib administrasi, tertib menjalankan tugas dan kewajiban. Peradilan etika dan moral ini dibentuk agar perwujudan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar dapat diterapkan oleh legislator sesuai harapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Kata Kunci:** Etika, moral, Pengawasan DPR dan Badan Kehormatan

---

\* Naskah diterima: 10 April 2014, direvisi: 12 Mei 2014, disetujui untuk terbit: 12 Juni 2014.  
Permalink: <https://www.academia.edu/10969861>

## Pendahuluan

Menyimak pemikiran Socrates (399 s.M.), Plato (427-347 s.M.), Aristoteles (384-322 s.M.) dan Cicero (106-43 s.M.)<sup>1</sup> yang menyorot ketidakpiawaian seorang pemimpin dalam menjalankan mandat publik adalah suatu pelanggaran. Diantara indikasi ketidakpiawaian penyelenggara negara merupakan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya melanggar hukum dan mengabaikan etika. Plato berpendapat bahwasannya pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang praktiknya dilandasi oleh hukum. Sedangkan pandangan Cicero menggariskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memperhatikan *civil society*, karena *civil society* merupakan salahsatu manifestasi dari etika politik, dan etika politik itu sendiri berasal dari berbagai literatur yang didukung oleh dua unsur, antara lain atas agama dan *living law*.<sup>2</sup> *Living law* dalam masyarakat cenderung bercampur dengan etika, dalam hal ini pejabat harus memiliki etika atau moral yang baik dan bertanggungjawab.<sup>3</sup> Pemahaman lebih nyata akan fungsi etika ini ditemukan dalam bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Semuanya terikat pada *code of law*, yaitu kode hukum negara. Hukum negara dapat berupa peraturan-peraturan internal yang mempunyai sifat hukum mengikat atau *code of conduct*. Dengan demikian keberadaan *code of law* dan *code of conduct* harus ditaati oleh setiap individu yang terikat didalamnya dan wajib ditempatkan pada posisi yang tertinggi yaitu prinsip *rule of law*.<sup>4</sup> Sebaliknya, jika tidak diterapkan cenderung melahirkan penindasan dan ketidakadilan.<sup>5</sup> Perkembangan jaman mempengaruhi manusia untuk berfikir lebih modern dalam membentuk sebuah perangkat hukum yang kuat, hal ini dibuktikan dengan adanya perdebatan secara periodik yang melibatkan beberapa filosof kenamaan, antara lain, Thomas Aquinas (1226-1274 M), Thomas Hobbes (1588-1679 M), John Locke (1632-1704 M), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M).<sup>6</sup> Perdebatan pemikiran ini melahirkan perjanjian-perjanjian yang akhirnya menjadi konstitusi. Ide tersebut dituangkan oleh para tokoh yang mencetuskan beberapa teori serta pemikiran-pemikirannya yang konstruktif tentang penegakan dan perlindungan hukum yang bermoral dalam penyeleggaraan pemerintahan, sebagaimana istilah yang terkenal di Amerika Serikat, yakni "*The rule of law not of man*" dengan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu

---

<sup>1</sup> Satya Arinanto, Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum- Penulisan, 2005), cet. Ke-2, h. 70.

<sup>2</sup> M.Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. Ke-1, h. 26.

<sup>3</sup> Denis F. Thomshon, *Etika Politik Pejabat Negara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), h. iv.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 370.

<sup>5</sup> Dalam kondisi demikian rakyat hanya sebagai objek atau korban dari kekuasaan. Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan adalah penindasan dan perampasan segala hak-hak rakyat oleh penguasa atas nama kepentingan Negara. Kedudukan rakyat dihadapan penguasa ibarat seorang budak terhadap majikannya sehingga ia tidak berhak atas apapun, bahkan dirinya sendiri adalah milik majikannya. "Negara adalah aku (*I' etat c'est moi*)" demikian sesumbar Raja Louis XIV dari Perancis yang terkenal pada abad ke-15. Hipopenulisan Lord Acton berubah menjadi kutukan bagi rakyat sepanjang keberadaan kekuasaan di dalamnya. Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1, h. 4.

<sup>6</sup> Nuktoh Arfawie, *Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet. Ke-1, h. 61.

negara, bukan manusianya.<sup>7</sup> Diluar hal tersebut diatas, agama-agama besar juga mempunyai andil dalam melahirkan tatanan, aturan atau sistem dan konsep hidup bersama dalam satu wadah yang didalamnya mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemeluknya. Bahkan beberapa agama mengajarkan hidup secara bersandingan walaupun ideologi dan keyakinan mereka berbeda, sebagaimana contoh agama-agama yang mempunyai aturan kehidupan bernegara dan tunduk dibawah aturan payung hukum, seperti halnya: hukum Islam, yang mengedepankan hukum sebagai jalan menuju kesejahteraan. Keberadan hukum Islam memang tergolong sangat tua karena diyakini sebagai penyempurna hukum yang terdahulu, hukum Islam yang diajarkan Muhammad Saw dikenal dengan istilah *Syari'ah Islamiyyah*,<sup>8</sup> yakni ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan *as-Sunnah*, perkataan sahabat (*qaul al-shahabi*) dan pendapat para ahli ilmu hukum Islam (*fuqaha'*). Begitupun hukum Gereja atau yang dikenal dengan hukum Kanonik, hukum anggota-anggota persekutuan kaum kristiani, lebih khusus lagi Gereja Katholik Roma (*Cannonieke recht*),<sup>9</sup> dan hukum Hindu atau *Brahmanisme*.<sup>10</sup>

## Negara Hukum

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kekuasaan yang berfungsi sebagai penyeimbang kerja pemerintah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). DPR mempunyai beberapa alat kelengkapan yang salahsatunya adalah Badan Kehormatan (selanjutnya disebut BK) yang tugas dan wewenangnya menjaga dan mengawasi para anggota DPR dalam melaksanakan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kode etik atau peraturan internal yang sudah disepakati bersama, yakni Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Dasar hukum Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan tersebut

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Cet. Ke-1 h. 27.

<sup>8</sup> Al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting terhadap kesamaan hak-hak manusia yakni *the principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia), dengan kata lain substansi dari *Maqasid Al-Syari'ah* atau kita kenal dengan kemaslahatan bersama, menjaga dan memelihara hak-hak dasar manusia secara utuh dari intervensi pihak lain, Syari'at Islam beradasar pada Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh Muhammad SAW baik dengan perkataan dan perbuatan, keduanya tersebut dinamakan As-Sunnah. Sesudah Islam meluas dan bangsa Arab mulai menghargai bangsa lain, tidak sukuisme, maka dibuatlah peraturan-peraturan yang menggunakan bahasa Arab, selain berfungsi sebagai bahasa resmi, bahasa Al-Qur'an juga menggunakan bahasa Arab dengan tujuan agar Al-Qur'an dapat dimengerti secara tekstual dan kontekstual karena didalamnya memuat aturan-aturan sosial dan hubungan antara Tuhan Allah dan mahluk-Nya. Hal ini membuat para ahli agama Islam (Ulama) menggali kemampuan agar dapat menterjemahkan hukum Islam yang sangat luas maknanya ini secara benar dan tidak kontroversial. A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, cet. 14, (Jakarta: Widjaya, 2001 ), h. 9.

<sup>9</sup> Jhon Gilissen, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar, [An Introduction History of Law]*, diterjemahkan oleh Freddy Tengker, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 281.

<sup>10</sup> Sebagaimana besar buku yang telah menafsirkan kitab-kitab ini dalam abad-abad kemudian antara lain bidang dharma, pengertian Hindu yakni kewajiban yang paling dekat dengan istilah hukum. Hukum ini bertahan di India walaupun dikuasai kaum Muslimin dan kolonialisasi Inggris, akan tetapi pada tahun 1974 India telah menjadi Republik yang merdeka dan berupaya menyesuaikan pandangan-pandangan hukum Barat terutama *Common Law Inggris* pada asas-asas hukum tradisionalnya. Jhon Gilissen, *Ibid.*, h. 135.

termaktub dalam Pasal 81, ayat (1), huruf g, Pasal 123, 124 Ayat 1, 2 dan seterusnya, serta pasal 207 dan seterusnya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Badan Kehormatan bekerja dan kode etik adalah pedoman perilakunya. Dalam pelaksanaannya, BK memiliki dua sanksi yang sangat penting, yaitu sanksi moral dan sanksi hukum. Sedangkan sanksi dalam tata tertibnya terdiri dari beberapa sanksi, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR-RI, pemberhentian dari pimpinan DPR-RI atau pimpinan alat kelengkapan DPR-RI, pemberhentian sementara; atau pemberhentian sebagai Anggota DPR-RI. Sebagai pejabat negara, DPR harus bersifat negarawan yang bijak dan mempunyai moral yang luhur, patuh terhadap hukum dalam menjalankan tugas, karena pada sejatinya ia adalah pemimpin dalam lembaga perwakilan yang menjadi contoh masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut diatas, Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa; ada dua syarat seorang pemimpin dalam menjaga wibawa institusinya, *pertama*, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan hukum yang pasti; *kedua*, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi tauladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat terhadap aturan.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, keberadaan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik DPR ini sangat perlu sebagai pengawasan tertulis, guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan etika, moral serta kehormatan anggota parlemen. Bila sebuah negara dijalankan oleh pejabat yang tindakannya sesuai dengan hukum dan perilakunya terpuji, niscaya rakyat pasti akan meniru kebbaikannya dan akan berdampak positif pada kemakmuran dan kesejahteraan negara. Pentingnya sebuah etika dalam menjalankan kekuasaan legislatif, akan penulis kupas melalui pendekatan perundang-undangan sehubungan dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik.

Kesempurnaan sebuah peraturan, jika tidak diterapkan, maka akan terjadi kesenjangan yang tidak dapat ditutupi mengingat peraturan yang ideal sudah disusun dan disepakati bersama serta tercermin nilai-nilai keadilan dan kebenaran didalamnya. Walaupun peraturan tersebut diatas sudah disusun dan disepakati bersama, terkadang bahkan pasti kerap terjadi pelanggaran. Tugas berat BK yang memutuskan ada dan tidaknya praktik-praktik yang keluar dari aturan kesepakatan. BK juga berperan dalam menindak para anggota DPR jika diindikasikan melanggar hukum dengan berpedoman pada Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik dan menindaklanjuti permasalahannya sesuai dengan peraturan tersebut. Kedudukan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik ditopang oleh Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR-RI. Peraturan tersebut secara langsung menguatkan posisi BK sebagai pengadilan internal didalam lembaga legislatif, mengingat pasal-pasal dalam Peraturan DPR-RI

---

<sup>11</sup> Kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan hukum yang pasti; kepemimpinan diharapkan dapat menjadi tauladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat terhadap aturan. Jimly Asshiddiqie, *Membangun Sistem Hukum Nasional yang Berwibawa*, (Jakarta: Konpress, 2006), h. 17.

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik merupakan pedoman perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

### Ide Pengawasan

Djazuli menuliskan dalam buku *fiqh siyasah* secara lengkap bahwa prinsip kontrol sosial yang substansinya meliputi pelaksanaan sikap saling memberi kontribusi, sumbangsih dengan kebenaran dan kesabaran, tujuan kontrol sosial itu pada dasarnya ada tiga arah, yakni; 1). Pengawasan karena Allah, dengan mentaati aturan hukum dan aturan moralnya, yang praktisnya pengawasan dari diri sendiri; 2). Pengawasan dari masyarakat; 3). Pengawasan dari pemerintah.<sup>12</sup> Dalam literatur Piagam Madinah ada 5 karakter tentang nilai-nilai keluhuran manusia, yakni persamaan di muka hukum dan kebebasan berpendapat. Prinsip ini tidak dinyatakan oleh teks Piagam secara eksplisit. Prinsip ini dipahami dari pasal 37 yang menyatakan: " dan bahwa di antara mereka saling memberi saran dan nasihat yang baik dan berbuat kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa. Dua ketentuan ini mengisyaratkan adanya jaminan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat bagi penduduk Madinah.<sup>13</sup>

Prinsip tersebut diatas menunjukkan keberadaan rakyat dan pemerintah sederajat kedudukannya di muka hukum yakni tidak adanya unsur yang semena-mena atau kebal aturan dan bebas kontrol dalam menjalankan tugas negara dan adanya saling mengingatkan bila terjadi sesuatu yang berlawanan dengan tatanan, kegiatan interaksi ini juga termasuk sebagian dari implementasi *maqasid al-syari'ah*<sup>14</sup> dengan *ushul al-khamsah*-nya.<sup>15</sup> Berdasarkan *maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu prinsip hukum Islam, maka lahirlah konsep nilai luhur manusia yang mengajarkan proses interaksi antara rakyat dan pemerintah, yakni hubungan normal, tidak ada yang dirugikan, baik secara materiil ataupun spirituil. Kemurnian konsep *maqasid al-syari'ah* yang bermuara pada moralitas dan muatan kode etik terhadap perkembangan

<sup>12</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 389.

<sup>13</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 22.

<sup>14</sup> *Maqasid al-Syariah* adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam, "Maqasid al-Syari'ah"*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976), Jilid. 3. h. 1108.

<sup>15</sup> Menurut pendapat Al-Syathibi seorang pakar hukum Islam (*ushul fiqh*) yang sangat tersohor karena pemikirannya yang ada dalam kitab *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Ahkam*, al-Syathibi bahwa makna kemaslahatan itu mempunyai arti yang luas dengan kriteria-kriteria kemaslahatan yang didalamnya harus terdapat lima unsur pokok yang dapat direalisasikan dan dipelihara kemurniannya, yaitu: memelihara agama (*hifdz al-Din*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), akal (*hifdz al-Aql*), keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan harta (*hifdz al-Maal*), kelima unsur tersebut dinamakan *Ushul al-Khamsah* dan apabila kelima unsur ini dilanggar maka konsekuensinya adalah status sosial dan agamanya mengalami kesenjangan atau bahkan dalam era sekarang ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, baik dari segi hukum negara atau hukum Islam. Nama lengkap dari Al-Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim (790 H), Al-Syatibi adalah nama daerah yang asal keluarganya bermukim, nama Syatibi diambil dari urutan nama Syatibah (Jativa), dalam sejarahnya, kota ini jatuh ketangan penguasa Kristen dan para pemeluk Islam diusir dari kota itu dan sebagian melarikan ke kota Granada-Spanyol. Menurut Fazlurrahman, Al-Syatibi adalah seorang ahli hukum yang cemerlang pada abad 8H/ 14M, peletak fondasi-fondasi rasional moral dan spiritual hukum Islam. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 30.

keaneka ragam hukum, anjuran pola hidup tanpa melakukan kesalahan yang merugikan orang lain ini sudah ada pada era Muhammad SAW dengan berbagai bukti yang ada dalam sejarah hukum Islam sebagaiantisipasi dari kelompok-kelompok penguasa yang tiran.<sup>16</sup>

Peraturan-peraturan yang mendahulukan etika sebagai dasar dalam menjalankan tugas negara juga diterapkan pada lingkungan organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) yang memiliki Anggaran atau Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga organisasi. Namun, terkadang kondisi itu belum dilengkapi dengan adanya perangkat yang tepat serta sistem pengelolaan yang baik, sehingga keberadaannya tidak mempunyai pengaruh atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Untuk menunjang proses penyelenggaraan negara berlangsung tertib dan teratur, maka gagasan pembentukan lembaga independen yang mengawasi kinerja wakil rakyat, baik berbentuk dewan atau badan tidak dapat ditunda-tunda lagi, karena sebagai tuntutan demokrasi dan modernisasi hukum yang dinamis guna terciptanya pemerintahan yang mendidik masyarakat sebagai manusia beradab dan beretika. Era reformasi (1998) merupakan awal dari terciptanya tatanan baru yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam internal DPR-RI ada sebuah alat kelengkapan yang sifatnya tidak tetap yakni Dewan Kehormatan, kemudian alat kelengkapan Parlemen ini disempurnakan dan dalam sejarahnya, badan ini ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR-RI, DPD dan DPRD.

Badan Kehormatan harus belajar dan melihat dengan seksama, akan praktik yang ada negara lain. Di Amerika Serikat misalnya, parlemennya mempunyai *committee on ethics* dalam mengawasi dan mengontrol para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.<sup>17</sup> Di Afrika Selatan, dibentuknya Komisi Etik difungsikan agar publik dapat mengetahui sejauhmana kinerja institusi publik yang mengawasi anggotanya dalam menjalankan tugas negara.

### **Teori Pembentukan Badan Pengawas**

Ada beberapa teori hukum yang menguatkan keberadaan badan pengawas etika dalam lembaga perwakilan, antara lain; (Teori Organisasi Negara), dalam sebuah negara diperlukan latar belakang yang mendasari keberadaan sistem dan struktur hukum yang dianutnya, bahkan substansinya dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahannya agar tepat sasaran dan mencapai hasil yang bermanfaat kepada warga negara disemua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa teori yang mendukung bekerjanya sistem dalam merealisasikan tugas dan kewajiban penyelenggara negara. Adapun teori tersebut antara lain: Organisasi negara atau yang kita kenal di Indonesia berbagai macam jenisnya, namun penulis

---

<sup>16</sup> Piagam Madinah pada masa pembentukannya ada dipermulaan dasawarsa ketiga abad ke-7 Masehi, tepatnya 15 abad yang lalu., Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 3

<sup>17</sup> Di Kongres Amerika Serikat, baik di lingkungan *Senat* maupun *House of Representative* (DPR) dibentuk satu *Standing Committee* yang tersendiri. Di *Senat*, juga terdapat Komisi Etika (*Committee on Ethics*) yang terdiri atas lima orang komisioner (Senator) yang bekerja sangat profesional. Jimly Asshiddiqie, *loc. cit.* h. 371.

akan mengelompokkan menjadi tiga, bentuk dari organisasi negara antara lain adalah lembaga negara. Lembaga negara yang mandiri atau disebut lembaga negara primer atau lembaga negara lapis utama (*Primary Organ*), lembaga negara lapis kedua, *Secondary Organ* dan lembaga negara pelengkap atau disebut *Auxiliary Organ*. Lembaga negara Utama semuanya diatur dalam Undang-Undang NRI 1945, akan tetapi keberadaan *Auxiliary Organ* tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, dapat dikatakan Indonesia memiliki banyak sekali lembaga tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, ide pembaharuan yang menyertai pembentukan lembaga baru itu pada umumnya didasarkan atas dorongan untuk mewujudkan kinerja yang cepat, disamping adanya momentum politik yang lebih memberikan kesempatan untuk dilakukannya demokratisasi di segala bidang. Oleh karena itu, kecenderungan pembentukan lembaga baru tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, sehingga jumlahnya banyak sekali.

Menurut Sri Soemantri, untuk memahami perkembangan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu tujuan mendirikan negara. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkanlah/dibentuklah organisasi negara.<sup>18</sup> Karena upaya pencapaian tujuan negara yang juga tujuan nasional itu bertambah kompleks, hal itu tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja. Maka, dibentuklah lembaga-lembaga penunjang, yang mempunyai fungsi melayani. Perbedaan lembaga utama dengan lembaga-lembaga adalah lembaga negara utama merupakan *permanent institutions*, sedangkan lembaga negara penunjang dapat tumbuh, berkembang dan bahkan mungkin dihapus. Hal itu tergantung pada situasi dan kondisi.<sup>19</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga negara adalah organ negara yang menjalankan fungsi untuk mewujudkan tujuan negara.

(Teori Etika), unsur etika sangat menyatu dalam sebuah norma hukum, jika kedua unsur ini dilanggar, tentu sanksi akan ditegakkannya, seperti halnya seseorang dalam kehidupannya selalu melanggar etika dan merugikan perorangan atau kelompok tertentu, maka perlu dijatuhi sanksi yang seimbang dengan perbuatannya. Indonesia, secara *socio-historis* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang baru mempunyai Badan Kehormatan dalam menerapkan kode etik. Posisi etika dalam teori hukum sangat dekat dengan hukum disipliner, karenanya, hukum disipliner adalah satu jenis hukum pidana (bila dikehendaki: hukum sanksi) yang secara terbatas berlaku bagi (anggota), kelompok organisasi kemasyarakatan tertentu.<sup>20</sup> Badan Kehormatan (BK) DPR-RI bekerja berdasarkan beberapa Undang-undang, surat keputusan dan tata tertib DPR-RI, yang memberlakukan sanksi sebagai tindakan yang tepat dalam mengawasi etika anggota Dewan bila melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib DPR-RI atau hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Soemantri, "Lembaga Negara dan Start Auuxilairy Bodies dalam Sistem Ketatanegaran Menurut UUD 1945", h. 11.

<sup>19</sup> Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan State Auuxilairy Bodies dalam Sistem Ketatanegaran Menurut UUD 1945", h.12.

<sup>20</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.26

<sup>21</sup> Penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*) adalah "To depart from legal or reasonable use in dealing (a person or thing) to mesesu. Bryan A. Garner and Thomson, *Blacks Law Dictionary*. (St. Paul: Eight edition, 2004), p. 10.

(Teori Sanksi), untuk memperkuat dan memperoleh kesesuaian dengan teori etika Thomas Aquinas, maka penulis menggunakan pendekatan teori sanksi sebagai kelanjutan dan penyempurnanya. Teori ini juga sebelumnya dimunculkan oleh John Austin (1790-1859), yang mana menurut pemikirannya, hukum itu harus memenuhi unsur sebagai berikut; Adanya seorang penguasa, suatu perintah, wajib untuk mentaati, dan sanksi bagi pelanggarnya.<sup>22</sup> Teori sanksi yang dipelopori oleh Emile Durkheim (1858-1917), menegaskan bahwa: hukum merupakan pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan.<sup>23</sup> Jadi norma hukum, menurut Durkheim harus dipatuhi, kalau dilanggar ada sanksinya, begitu pula norma moral wajib dipatuhi; suara hati manusia menegaskan itu. Segalanya berasal dari masyarakat, manusia hanya satu kesatuan yang ada dalam keseluruhan masyarakat, dan keberadaan dia ditentukan oleh masyarakat, mengapa sesuatu tersebut dinilai positif, karena masyarakat sepakat atau menghendaki akan hal itu mengandung nilai positif, bahkan juga sebaliknya, menolak yang negatif.

(Teori Maqasid al-Syariah), ada lima poin yang digagas oleh Syathibi dengan melahirkan istilah yang terkenal dalam hukum Islam *al-ushul al-khamsah* yakni, lima pokok pemurnian diri manusia yang bebas dari intervensi pihak-pihak yang tiada hak untuk memangsanya, keaslian dan keberadaan fitrah manusia yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan seseorang, menjaga dan reputasi, menjalin rasa sosial yang positif tanpa melakukan pelanggaran atau menentang kebenaran norma hukum dalam tatanan masyarakat yang mempunyai budaya damai dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang memangsak hak individu atau secara tidak langsung melawan hukum Tuhan, maka ia akan berhadapan dengan hukum yang disepakati oleh masyarakat yang notabene adalah hukum kebenaran dari Tuhan. Al-Syathibi juga memberikan interpretasi yang brilliant terhadap hukum Islam yang sangat menjunjung etika sebagai cermin dari manusia yang taat pada Tuhan. Hina dan termarginalkan serta terbebani oleh sanksi hukum adalah efek dari konsekuensi logis seseorang yang melawan lima poin yang dinilai oleh al-Syathibi sebagai induk dari segala prinsip humanisme dalam hidup damai dan sejahtera. Etika dan sanksi dalam pandangan al-Syathibi terkelompokkan dalam poin *hifdzu an-nafs*, yakni memelihara obsesi individual dari kegiatan yang merugikan dan melanggar kode etik dalam bermasyarakat serta menjaga diri agar tidak terkena sanksi.

### Sejarah Pengadilan Etika

Setelah sekilas melihat lembaga yang menaungi pengawal kode etik DPR-RI, maka penulis akan menyajikan alat kelengkapannya, yaitu Badan Kehormatan(BK) DPR-RI, akan tetapi sebelumnya dinamakan Dewan Kehormatan (selanjutnya disebut

---

<sup>22</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, cet. 3, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010), h. 120

<sup>23</sup> Pernyataan Emile Durkheim mengenai sanksi diawali oleh adanya unsur yang baku dalam masyarakat, yakni faktor solidaritas. Ia membedakan antara masyarakat yang bercirikan faktor solidaritas mekanis dari yang memiliki solidaritas organis. Durkheim menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas dalam masyarakat. A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral*, cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 54.



DK). Pembentukan DK di dalam lembaga negara tersebut merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, baik yang korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengaturan mengenai DK terdapat dalam Pasal 56-59 Tata Tertib DPR-RI, susunan keanggotaan DK ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Keanggotaan DK terdiri atas unsur Pimpinan DPR-RI dan beberapa anggota dari tiap-tiap Fraksi. Pimpinan DK terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Berbeda dengan unit kerja yang lain, Ketua Dewan Kehormatan langsung dijabat oleh unsur Pimpinan DPR. Momen reformasi merupakan awal sejarah bagi bangsa Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang demokratis, dan pada akhir periode 1999-2004, tepatnya pada tahun 2003 badan ini resmi menjadi alat kelengkapan yang bersifat tetap, hal ini diawali dengan berdirinya BK DPR-RI yang semula bernama DK DPR-RI, proses peralihan BK DPR-RI menjadi DK DPR-RI mempunyai nilai tersendiri dalam sejarah keparlemen Indonesia.

BK DPR-RI berada dibawah naungan DPR-RI, badan ini bekerja berdasarkan undang-undang Susunan dan Kedudukan, Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan Kode etik DPR-RI, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi Kode etik DPR-RI, sebagai alat kelengkapan parlemen yang baru di Indonesia, ia berbenah diri dalam mengemban aspirasi rakyat secara serius dan konsisten menyelesaikan masalah. Badan Kehormatan (BK) disamping untuk mengembalikan citra yang negatif dan juga anggapan buruk sebagian masyarakat terhadap DPR-RI akan sedikit berkurang, bahkan lambat laun akan hilang jika badan ini bekerja secara maksimal dalam memantau kinerja para anggota parlemen.

BK DPR-RI tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi etika anggota dewan, melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, oleh karena itu, tanpa ada pengaduan dan kontribusi dari masyarakat beserta bukti-bukti yang nyata, badan ini tidak dapat bekerja dan berfungsi secara maksimal. Berikut ini adalah uraian singkat dibentuknya alat kelengkapan yang baru yaitu BK DPR-RI dan mekanisme kerjanya. Dalam sub-bab ini, penulis memberikan sedikit gambaran alat kelengkapan DPR-RI sebelum terbentuknya BK, badan ini mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri dan ada perbedaan yang mendasar didalam prakteknya. Berikut ini adalah sedikit ulasan tentang Dewan Kehormatan (DK).

Dalam awal perjalanan rancangan Kode etik DPR, anggota bisa diberhentikan, jika ia melanggar kode etik yang dibuktikan dengan data-data yang valid, sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai anggota diumumkan dalam Rapat Paripurna. Demikian salah satu pasal, yakni Pasal 24 Rancangan Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang diserahkan Badan Legislasi DPR kepada Pimpinan DPR-RI. Pada masa itu Ketua DPR-RI masih dijabat oleh Akbar Tandjung menerima satu berkas Rancangan Kode etik DPR yang telah disempurnakan bersama Rancangan Peraturan dan Tata Tertib DPR yang baru dari Ketua Badan Legislasi DPR Zain Badjeber.

Mekanisme pengaduan/pelaporan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelanggaran Kode etik DPR-RI, sebagaimana termuat dalam Pasal 23, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR-RI. Pimpinan DPR dapat mengesampingkan laporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas. Pimpinan DPR-RI menyampaikan laporan pengaduan kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk ditindaklanjuti. Rapat

Bamus selanjutnya memutuskan tindak lanjut dugaan pelanggaran oleh anggota Dewan untuk meneruskan atau tidak meneruskanE proses laporan tersebut.

Alat kelengkapan Badan Musyawarah memutuskan untuk meneruskan proses laporan tersebut, Bamus mengusulkan kepada Rapat Paripurna untuk membentuk Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan setelah melakukan penulisan terhadap laporan tersebut dapat menolak atau menyatakan pengaduan/laporan tidak diterima. Sebaliknya, Dewan Kehormatan dapat menerima pengaduan/pelaporan dan menentukan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan DPR-RI. Selanjutnya Pimpinan DPR-RI menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan, setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Dewan Kehormatan serta pertimbangan yang bersangkutan. Sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan diberhentikan sebagai anggota Dewan.

### **Wewenang Badan Kehormatan**

Pembentukan Badan Kehormatan (BK) DPR-RI di Indonesia merupakan efek dari gagasan reformasi etik, rezim etik, kode etik dan kode perilaku pada sejumlah parlemen di dunia. Gagasan ini awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (*private sector*). Reformasi etik sendiri mempunyai dua fungsi yaitu fungsi Internal dan eksternal, fungsi Internal, yakni untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik, sedangkan fungsi eksternalnya adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat publik. Keterlibatan unsur non-DPR adalah sebagai lambang independensi dan keadilan, maka perlu adanya rumusan yang mengatur tentang tindak-tanduk dan perilaku anggota Dewan yang berasal dari luar anggota Dewan, sehingga akan diperoleh hasil yang jelas, tanpa ada muatan politik sedikitpun, hal inilah yang harus diperhatikan, karena kegiatan ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi BK, dan jika ini tidak melibatkan unsur dari luar, tidak menutup kemungkinan anggota Dewan tidak dapat bekerja dengan proporsional untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota Dewan lainnya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR-RI.

Keberadaan BK DPR-RI banyak mendapat apresiasi dan menjadi preseden bagi perbaikan internal di DPR-RI, penilaian publik tetap mempertanyakan adanya indikasi tebang pilih di bawah justifikasi jenis pelanggaran, baik yang ringan, sedang, atau berat. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sebelumnya, seperti pelesiran ke luar negeri tanpa hasil yang jelas, percaloan anggaran, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, tentu saja tidak bisa dianggap remeh dan mengalami pembiaran tanpa sanksi yang tegas. Pemimpin dan Badan Kehormatan DPR-RI harus memberikan perhatian yang serius atas sorotan publik ini karena indikasi tebang pilih dalam penjatuhan sanksi telah memunculkan beragam spekulasi. Secara politik, penerapan sanksi yang berbeda antara kasus percaloan pemondokan serta catering haji dan kasus percaloan anggaran dan amplop RUU Pemerintahan Aceh dipandang diskriminatif. Keputusan ini dapat dimaknai sebagai perbedaan perlakuan karena beda partai atau bahkan bisa lebih jauh dari itu, yakni sebagai upaya mendiskreditkan partai tertentu.

Secara prosedural, pemrosesan kasus percaloan pemondokan dan catering haji juga terkesan sangat cepat seakan menyambut bola berbeda dengan pemrosesan

kasus lain yang terkesan pasif dan ogah-ogahan meski isunya sudah cukup santer dibicarakan publik. Keaktifan BK DPR-RI dalam menyikapi isu etis yang ada di DPR secara prosedural masih menjadi hambatan utama. BK DPR-RI seharusnya sudah secara aktif menyikapi berbagai laporan justru sebelum hal itu menjadi isu publik dengan mengambil langkah meminta klarifikasi dari anggota yang sedang disoroti berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah menunggu bola BK DPR-RI ini sangat kontraproduktif dalam upaya meningkatkan citra DPR-RI yang kian terpuruk.

BK DPR-RI ke depan harus difokuskan pada penyingkiran hambatan prosedural ataupun politik dalam pemrosesan indikasi pelanggaran tata tertib dan kode etik DPR-RI. BK DPR-RI ke depan harus lebih proaktif dalam menyikapi isu yang berkembang di publik ataupun laporan masyarakat mengenai indikasi pelanggaran kode etik anggota DPR-RI. Karena itulah BK DPR-RI harus menyusun strategi dan sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI.

Bagaimana mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya percaloan anggaran, misalnya, harus mulai dipikirkan BK DPR-RI. Demikian juga dalam mengontrol kelakuan anggota DPR-RI di masa reses. Penggunaan anggaran daerah untuk memfasilitasi anggota DPR ketika turun gunung berjumpa dengan konstituen juga seharusnya tidak terjadi lagi dan harus ditemukan mekanisme pencegahan dan pengawasannya. Demikian pula amplop yang kerap beredar di tengah pembahasan rancangan undang-undang di DPR-RI. Selain memperbaiki sistem penanganan kasus dan pengawasan, BK DPR-RI harus mulai menjalin kerja sama dengan instansi terkait, misalnya KPK, dalam kaitan dengan tindak lanjut temuan Badan Kehormatan DPR-RI yang berindikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi.

Mekanisme pertanggungjawaban publik atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BK DPR-RI juga harus dirumuskan formatnya. Ini penting untuk mencegah timbulnya interpretasi publik yang justru akan mengurangi nilai keabsahan keputusan BK DPR-RI di mata publik. Wacana menjadikan Badan Kehormatan DPR sebagai salah satu sistem perimbangan kekuatan (*checks and balances*) di DPR-RI juga pantas didorong. Partai yang memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah seharusnya merebut posisi penting di Badan Kehormatan DPR. Untuk memperoleh hasil yang sempurna, DPR-RI dalam menegakkan wibawanya melalui kode etik yang dibawah kewenangan BK DPR-RI mengawasi proses penyeleksian yang menempuh dan mengalami waktu yang tidak singkat, bertahap dan selektif, sebab posisi ini hanya dimiliki orang yang mempunyai semangat kepahlawanan dan mempunyai wawasan yang luas, adil dan tidak mudah disuap. Kualitas yang mumpuni sebagai hasil akhir, dan proses ini akan melahirkan generasi dan kader yang konsistensinya tinggi terhadap pekerjaannya, serta benar-benar menghadirkan figur yang bersih dan berkarakter.

Figur yang memiliki pengetahuan luas, objektif, bijak dalam menyikapi sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi. BK DPR-RI dengan komposisi semua anggota Dewan dianggap tidak mampu menegakkan kode etik Dewan, dan jangan sampai keberadaan BK DPR-RI seperti ini terulang kembali yakni kinerja yang dimiliki oleh

Dewan Kehormatan (DK).<sup>24</sup> Solusi yang tepat untuk menegakkan kode etik anggota Dewan adalah direalisasikannya keanggotaan independen yang harus diperluas. Artinya, anggotanya tidak saja diisi oleh anggota Dewan, akan tetapi melibatkan unsur yang berasal dari luar anggota Dewan, yakni tokoh masyarakat, akademisi. Selanjutnya, bagi anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, proses hukum tidak perlu persetujuan dari presiden karena memakan waktu lama. Ketika menjalani pemeriksaan, status anggota Dewan diberhentikan untuk sementara waktu, apabila sudah ada kekuatan hukum tetap, maka diproses pergantian antarwaktu (PAW), PAW dilakukan dengan persetujuan Dewan, bukan partai, Partai hanya berwenang mengajukan anggota penggantinya saja tanpa intervensi lebih jauh.

### Penutup

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi sehubungan dengan peran badan pengawas etika dalam hal ini Badan Kehormatan, bahwa pada Bab II Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik, selain menunjang kinerja, peraturan tersebut menjaga kewibawaan anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Anggota DPR hanya dan harus mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau partai politiknya atau bahkan golongannya. Bertanggungjawab atas semua amanat yang rakyat titipkan kepadanya, patuh terhadap hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan rakyat.

Disamping hal-hal yang bersifat mandat, anggota DPR juga tidak diperkenankan menentang keberadaan norma yang diakui oleh masyarakat sebagai hal yang tercela jika ia melakukannya. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan serta turut serta dalam mempengaruhi proses-proses peradilan. Dalam peraturan ini, cetak tebal termaktub dalam ayat yang substansinya melakukan tindakan gratifikasi terhadap mitra kerjanya yang bersifat mencari keuntungan individual dengan jabatannya. Dalam perkembangannya, BK DPR-RI kedudukannya sangat diperlukan, mengingat dasar hukumnya sangat jelas dan dapat menjalankan peraturannya dengan baik. Hal ini perlu diapresiasi, mengingat peraturan ini berkaitan erat dengan hasil yang akan dicapai oleh negara, pengawasan yang berbasis etika ini tepat menjadi peraturan langsung maupun tidak langsung dalam sebuah undang-undang atau peraturan dibawahnya. Dampak positif secara luas dapat kita rasakan dengan adanya realisasi penggunaan anggaran oleh pemerintah dan produktifitas anggota dewan dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya. Secara sempit manfaat dari keberadaan peraturan kode etik ini adalah menjaga kewibawaan dan harkat martabat para politisi dalam parlemen agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai mandat Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-

---

<sup>24</sup> Berdasarkan hasil laporan Sekretariat DPR-RI, bahwa; kebanyakan anggota DPR-RI malas mengikuti rapat-rapat komisi, Pansus, Panja, Rapat Dengar Pendapat, dan sebagainya, isu suap dikalangan anggota Pansus atau Panja dengan berbagai lembaga BUMN yang bermasalah, Pemberian sanksi kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran kode etik tidak dibahas dalam Dewan Kehormatan (DK), kedisiplinan anggota DPR-RI memprihatinkan, khususnya dalam mengikuti setiap rapat Paripurna. T.A.Legawa et. al., *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia* (Jakarta: Formappi, 2005), h. 115.

Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta undang-undang yang lainnya.

### Pustaka Acuan

- Al-Rasyid, Harun. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, (Jakarta: UI-Pres, 2004), Cet. Ke-1.
- Arfawie, Nuktoh. *Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet. Ke-1.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum- Penulisan, 2005), cet. Ke-2.
- Ashari, Eddy Topo dan Fernanda, Desi. *Membangun Kepemerintahan yang Baik Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III*, (Jakarta: LAN RI, 2001).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Cet. Ke-1.
- Azhary, M.Tahir. *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. Ke-1.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Djazuli, H.A.Fiqh Siyasah, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Eddy dan Desi, *Membangun Kepemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Depkum Ham, Bahan Ajar diklatpim Tingkat III 2006).
- Ensiklopedi Hukum Islam, *"Maqasid al-Syari'ah"*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976), Jilid. 3.
- Garner, Bryan A. Thomson, *Blacks Law Dictionary*. (St. Paul: Eight edition, 2004).
- Gilissen, Jhon. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, [An Introduction History of Law], diterjemahkan oleh Freddy Tengker, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Hanafie, A. Ushul Fiqh, cet. 14, (Jakarta: Widjaya, 2001 ).
- Pulungan, J.Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Robinson, Dave. *Chiris Garrat, Mengenal Etika; For Beginner*, (Bandung : Mizan, 1999), Cet. Ke-3.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Cet. 1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2004).
- Sekretariat Jenderal DPR, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1999-2004*, (Jakarta: Sekjen DPR-RI, 1999).
- Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum Dan Moral*, cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Soemantri, Sri. *Lembaga Negara dan Start Auuxilairy Bodies dalam Sistem Ketatanegaran Menurut UUD 1945*.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1995).
- Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum*, cet. 3, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010).
- Thaib, Dahlan. dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1.

Nur Habibi

Thomshon, Denis F. *Etika Politik Pejabat Negara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996).

**Perundangan;**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Republik Indonesia, Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik.

Republik Indonesia, Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR-RI.